



PUTUSAN

Nomor: 017/Pdt.G/2013/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

NANIK MARYANI binti MUHAMMAD, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tapi tidak tamat, tempat tinggal di Dusun II RT.11 Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

HASAN BASRI bin SYAMSUL BAHRI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat tinggal di Simpang KBM RT.11 Kelurahan Muaro Rupit Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 017/Pdt.G/2013/PA.Srl tanggal 05 Februari 2013, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 28/02/II/2010 SERI CO tanggal 04 Februari 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama OLIVIA ANJANI binti HASAN BASRI, umur 2 tahun 1 bulan;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2010 ketentraman dan kedamaian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Bahwa Tergugat malas bekerja, akibatnya Tergugat jarang memberi nafklah Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat selalu keluar malam kerjanya main judi pulang ke rumah sudah larut malam jam 01, 02, dan Tergugat selalu marah pada Penggugat jika pulang ke rumah;
 - c. Bahwa Tergugat pemabuk yang sulit untuk disembuhkan setiap kali dinasihati Tergugat marah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober tahun 2010 disebabkan oleh Penggugat kesal karena uang



yang diberi oleh orangtua Tergugat untuk biaya pulang ke Singkut digunakan Tergugat untuk beli sabu, akibatnya pertengkaran tersebut terjadi pemukulan pada penggugat oleh Tergugat. Akhirnya penggugat pulang sendiri ke Singkut rumah orangtua Penggugat karena sudah tidak tahan bersama Tergugat. dan sejak kejadian itulah Tergugat berpisah sampai sekarang;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
8. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 017/Pdt.G/2013/PA.Srl bertanggal 21 Februari 2013 serta bertanggal 13 Maret 2013 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut: 1) mengenai dalil gugatan nomor 4.a tersebut adalah Tergugat sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan, makan dan kebutuhan Penggugat dengan Tergugat dipenuhi oleh orangtua Tergugat, walaupun ikut orangtuanya ke kebun hanya satu kali dalam seminggu, selebihnya Tergugat tidur dari pagi sampai siang, jam 6 sore Tergugat sudah keluar rumah, pulang ke rumah jam 2 malam untuk berjudi dan mabuk-mabukan; 2) mengenai dalil gugatan nomor 4.c tersebut adalah Tergugat pemabuk yang sulit disembuhkan adalah Tergugat setiap hari mengkonsumsi sabu dan minuman yang memabukkan bergambar orang berjenggot. Tergugat bisa 10 kali setiap hari mengkonsumsi minuman tersebut; 3) mengenai dalil nomor 5 tersebut adalah pada bulan Oktober 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada pertengkaran tersebut Tergugat memukul badan, menendang punggung dan menampar pipi Penggugat, sehingga pipi Penggugat membiru dan badan Penggugat memar-memar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarganya untuk didengar keterangannya, yang sekaligus dijadikannya sebagai saksi, yaitu bernama DINA MARIANA binti MUHAMMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi Nomor : 28/02/II/2010 SERI CO Tanggal 04 Februari 2010, bukti tersebut bermaterai cukup dan telah *dinazzegeben* serta sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DINA MARIANA binti MUHAMMAD, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 11 Dusun II Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, yang merupakan Kakak sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Hasan Basri;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga langsung pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Rupit selama tiga bulan, lalu Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di Singkut ketika itu Penggugat sedang hamil 3 bulan;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dari rumah Penggugat dengan Tergugat di Rupit Saksi tidak tahu karena lain Desa, tetapi jarak rumah Saksi dengan rumah orangtua Penggugat di Singkut sekitar 200 meter;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah orangtua Penggugat hampir setiap hari bahkan pernah dua kali dalam sehari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dari cerita Penggugat, ketika Penggugat pulang dari Rupit, Saksi melihat sendiri Penggugat turun dari mobil sendirian dan dalam keadaan pucat, ketika saksi tanya apakah Penggugat sakit, Penggugat menjawab sudah dipukul Tergugat dengan memperlihatkan bekas membiru/lebam di pelipis mata sebelah kanan, bahu kanan dan punggung Penggugat bergaris karena pukulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat, Penggugat dipukul oleh Tergugat disebabkan masalah ekonomi, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat meminum minuman keras, berjudi dan memukul Penggugat karena Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Rupit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi karena Penggugat kembali ke rumah orangtuanya di Singkut sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Rupit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih kurang 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Tergugat ada datang melihat Penggugat dan Saksi melihat sendiri, waktu itu Saksi sedang berada di rumah Penggugat, Tergugat datang di Singkut ke rumah Penggugat untuk melihat Penggugat ketika Penggugat habis melahirkan dan dalam pertemuan tersebut Tergugat langsung menceraikan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat supaya rukun bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. HAFIZ bin IBRAHIM, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Lesung Batu Muda Desa Lesung Batu Kecamatan Rawas Kabupaten Lubuk Linggau;, yang merupakan saudara sepupu Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat tersebut, yaitu bernama Hasan Basri;



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat sebab Saksi sering ke Rupit karena kakak Saksi bertetangga dengan orangtua Tergugat;
- Bahwa Saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi hadir;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat di rupit selama 2 bulan setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika Saksi tinggal di Rupit, dan Saksi sering juga berkunjung sewaktu Saksi berada di Singkut;
- Bahwa Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat ketika di Rupit biasanya satu kali seminggu, sedangkan ketika berada di Singkut demikian juga;
- Bahwa Saksi tinggal di Singkut karena kakak Saksi tinggal di Singkut sedangkan Saksi di Rupit karena orangtua Saksi tinggal di Rupit;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak menetap dalam satu rumah lagi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;



- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali, sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Rupit pada malam hari;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar yang Saksi dengar adalah karena Penggugat cemburu, dan Saksi mendengar Tergugat memaki-maki Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat meminum minuman keras sampai mabuk dua kali di simpang KBM ketika itu ada pesta, sedangkan Tergugat berjudi Saksi pernah melihat satu kali sebelum Tergugat menikah dan dua kali setelah Tergugat menikah dan Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, tetapi Saksi pernah melihat pipi kiri Penggugat membiru karena di pukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berjudi dengan menggunakan uang Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00;
- Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah lagi sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama mereka di Rupit dan kembali ke rumah orangtua Penggugat di Singkut;
- Bahwa Kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah diupayakan penyelesaiannya oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;



Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh: a) Tergugat malas bekerja, Tergugat sehari-hari tidak mempunyai pekerjaan, makan dan kebutuhan Penggugat dengan Tergugat dipenuhi oleh orangtua Tergugat, walaupun ikut orangtuanya ke kebun hanya satu kali dalam seminggu, selebihnya Tergugat tidur dari pagi sampai siang, jam 6 sore (18.00 wib) Tergugat sudah keluar rumah, pulang ke rumah jam 2 malam (02.00 wib) untuk berjudi dan mabuk-mabukan dan b) Tergugat pemabuk yang sulit disembuhkan, karena Tergugat setiap hari mengkonsumsi sabu dan minuman yang



memabukkan bergambar orang berjenggot. Tergugat bisa 10 kali dalam sehari mengkonsumsi minuman tersebut, yang puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2010 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, pada pertengkaran tersebut Tergugat memukul badan, menendang punggung dan menampar pipi penggugat sehingga pipi Penggugat membiru dan badan Penggugat memar-memar, yang mengakibatkan Penggugat pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat di Singkut, dan sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Februari 2010 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi melihat lebam (membiru) bekas pemukulan di pelipis mata sebelah kanan, bahu kanan dan punggung Penggugat bergaris bekas pukulan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu;
3. Bahwa Saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat supaya rukun bersama Tergugat, akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali, sewaktu Saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Rupert;
2. Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang Saksi dengar adalah karena Penggugat cemburu dan Saksi mendengar Tergugat memaki-memaki Penggugat;



3. Bahwa Saksi melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk di KBM sebanyak dua kali;
4. Bahwa Saksi melihat Tergugat berjudi dengan menggunakan uang Rp 50.000,00 sampai Rp 100.000,00 sebanyak dua kali;
5. Bahwa Saksi melihat bekas pukulan di pipi kiri Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut, dihubungkan dengan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa sejak bulan Oktober tahun 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن
الإصلاح بينهما

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
F) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu kakak sepupu Penggugat, yang mana

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka



Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan sebagaimana maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...”, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Rupit Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HASAN BASRI bin SYAMSUL BAHRI) terhadap Penggugat (NANIK MARYANI binti MUHAMMAD);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Awal 1434 Hijriah, dengan FARIDA NUR AINI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis dan ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Dra. Hj. ZAINUNAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

FARIDA NUR AINI, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ERNI MELITA KURNIA LESTARI, S.H.I. ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. ZAINUNAH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	RP	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	287.000,00
4. Redaksi	RP	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	378.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)